

Research Article

**KEABSAHAN VERIFIKASI ALAT BUKTI PERDATA
SEBAGAI ACUAN HAKIM DALAM PROSESI
PERSIDANGAN****Gilang Arif Akbar¹, M. Bustanul Azhar², M. Ryhan Aghani³**Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia ^{1,2,3}Corresponding Author, Email: g.arifakbaru8@gmail.com,
muhamadbustanulazhar@gmail.com, Muhammadryhanaghani@gmail.com**Abstract**

Keabsahan verifikasi alat bukti dalam perkara perdata memiliki peran penting dalam mewujudkan putusan yang adil dan berkepastian hukum. Penelitian ini menganalisis proses verifikasi alat bukti, baik konvensional maupun elektronik, yang dijadikan dasar oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti regulasi terkait, seperti Pasal 164 HIR dan pengaturan sistem e-Court melalui PERMA dan SEMA, serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaan alat bukti elektronik di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi hakim, penyempurnaan sistem e-Court, dan standarisasi proses verifikasi alat bukti sangat diperlukan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan efisiensi peradilan perdata di Indonesia.

Keywords: Keabsahan Alat Bukti, Verifikasi Elektronik, Sistem E-Court

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan perdata, alat bukti memegang peranan vital sebagai penentu dalam mencapai kebenaran temuan dan keadilan yang akan diterapkan bagi para pihak yang bersengketa (Yusandy, 2019). Keabsahan alat bukti merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan, karena menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara secara objektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum acara perdata Indonesia, keabsahan alat bukti diatur secara rinci, seperti dalam Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 284 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*. Namun, praktik di lapangan sering kali menghadirkan tantangan dalam proses verifikasi, baik secara teknis maupun substansi.

Perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam proses pembuktian perdata. Penggunaan alat bukti elektronik, seperti dokumen digital, email, rekaman video, dan data digital lainnya, memerlukan prosedur verifikasi yang lebih kompleks dibandingkan alat bukti konvensional. Hal ini menjadi semakin relevan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan landasan hukum bagi pengakuan alat bukti elektronik. Namun, penerapan alat bukti elektronik ini di persidangan masih menimbulkan perdebatan terkait standar keabsahan dan teknis verifikasinya (Asimah, 2020).

Penerapan sistem e-Court oleh Mahkamah Agung Indonesia menjadi langkah maju dalam digitalisasi peradilan, termasuk dalam hal administrasi dan pengajuan alat bukti secara elektronik. Sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), seperti PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019. Sistem e-Court memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berperkara untuk mengunggah dan menyampaikan alat bukti elektronik secara efisien. Namun, implementasinya di lapangan masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat memastikan validitas dan keamanan alat bukti yang diajukan.

Di sisi lain, kompetensi hakim dalam menilai alat bukti menjadi isu yang krusial. Hakim tidak hanya bertugas menilai keabsahan alat bukti berdasarkan aturan hukum, tetapi juga harus memahami berbagai mekanisme teknis yang terlibat, khususnya untuk alat bukti elektronik. Kekurangan pemahaman hakim terhadap aspek teknologi dan standar verifikasi dapat berdampak pada ketidakadilan dalam putusan (Art et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan yang relevan menjadi langkah penting yang harus dilakukan.

Berbagai permasalahan di atas menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai keabsahan verifikasi alat bukti dalam perkara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses verifikasi alat bukti, baik konvensional maupun elektronik (Syahr, 2020), dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan berkepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyempurnakan kerangka hukum, meningkatkan efisiensi proses peradilan, dan menciptakan standar yang lebih jelas dalam pembuktian perdata di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum tertulis serta norma-norma hukum yang menjadi pedoman dalam memverifikasi alat bukti perdata (Zainuddin & Karina, 2023). Metode ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan alat bukti berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan alat bukti dalam prosesi persidangan merupakan salah satu ikhwal krusial yang menjadi penentu konstruksi hukum acara dalam persidangan, salah satunya pada persidangan mengenai alat bukti pada perkara perdata.

Saat ini, dalam rangka mewujudkan peradilan yang efisien maka dalam perkembangannya diadakan E- Court yang mana sistem tersebut dibawah naungan daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ariwijaya & Samputra, 2022). Dalam HIR Keabsahan suatu alat bukti diaktakan sah atau tidaknya adalah adanya pengakuan daripada hakim, adapun bunyi pada HIR mengenai keabsahan tersebut termaktub pada pasal 165 HIR :

"Semua alat bukti harus diakui dan disahkan oleh hakim sebelum dapat digunakan dalam persidangan."

Lahirnya ketentuan E-Court pada dunia hukum terkhususnya pada ruang lingkup peradilan adalah hal yang terbilang baru sehingga pengaturan secara teknisnya acap kali menjadi diskusi lebih lanjut (Anwar, 2022). Adapun sebagai peraturan yang mengatur teknis e-Court dalam pengiriman alat bukti elektronik di Indonesia, merujuk kepada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, khususnya terkait dengan sistem peradilan elektronik atau e-Court. Adapun pengaturan E Cort pada PERMA dan SEMA diatur sebagai berikut :

PERMA No. 3 Tahun 2018 Pasal 1 angka 6

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik adalah rangkaian pengelolaan perkara secara elektronik yang meliputi pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, penyampaian dokumen, dan persidangan.

PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 18

Pengiriman alat bukti elektronik harus dilakukan melalui sistem informasi yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung dan harus memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

SEMA No. 3 Tahun 2018

Sistem e-Court mencakup fitur untuk mengunggah dokumen elektronik, termasuk alat bukti elektronik, yang kemudian akan diverifikasi oleh petugas pengadilan sebelum digunakan dalam persidangan.

Implementasi e-Court mempermudah proses pengajuan alat bukti elektronik, tetapi tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alat bukti elektronik harus diunggah melalui sistem e-Court dan akan diperiksa oleh petugas pengadilan untuk memastikan keabsahan dan relevansinya sebelum digunakan dalam persidangan.

Akan tetapi kemudian yang menjadi diskusi adalah, bisakah dalam persidangan ketika sidang tepat khendak dimulai verifikasi baru dilakukan oleh majlis hakim ?

Dalam perkara perdata, alat bukti yang belum terverifikasi seyogyanya tidak langsung digunakan dalam sidang (Sudarsono & Izroiel, 2020). Proses verifikasi atau autentikasi alat bukti sangat penting untuk memastikan keabsahan dan relevansi bukti tersebut.

Namun, dalam praktiknya, hakim memiliki diskresi untuk menentukan bagaimana dan kapan alat bukti dapat diterima dan dipertimbangkan. Ada beberapa

kemungkinan yang dapat terjadi:

a. Alat Bukti Dipresentasikan dan Diverifikasi Selama Sidang

Hakim dapat memutuskan untuk melanjutkan sidang dengan presentasi alat bukti tersebut, namun dengan syarat bahwa verifikasi atau autentikasi akan dilakukan selama proses sidang (Sudarsono & Izroiel, 2020).

b. Penundaan Sidang untuk Verifikasi

Hakim dapat menunda sidang untuk memberikan waktu bagi pihak yang mengajukan alat bukti untuk memverifikasi atau mengautentikasi alat bukti tersebut sebelum dipresentasikan di sidang.

c. Penerimaan Alat Bukti dengan Catatan

Hakim mungkin menerima alat bukti dengan catatan bahwa keabsahan bukti tersebut masih perlu diverifikasi, dan keputusan akhir mengenai relevansi dan keabsahannya akan dibuat setelah verifikasi dilakukan.

Secara umum, dalam hukum acara perdata, alat bukti yang tidak diverifikasi atau tidak autentik dapat menimbulkan risiko penolakan oleh hakim (Syahyana & Lubis, 2024), yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil perkara. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang berperkara untuk memastikan bahwa semua alat bukti yang diajukan telah diverifikasi dan siap digunakan dalam sidang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai *Keabsahan Verifikasi Alat Bukti Perdata sebagai Acuan Hakim dalam Prosesi Persidangan*, dapat disimpulkan bahwa keabsahan alat bukti memegang peranan penting dalam menciptakan putusan yang adil dan berkepastian hukum. Proses verifikasi alat bukti menjadi mekanisme utama untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan autentik dalam mendukung kebenaran materiil.

Peran Hakim dalam Verifikasi: Hakim memiliki kewenangan yang signifikan dalam memverifikasi alat bukti selama persidangan. Proses ini mencakup pemeriksaan keabsahan, relevansi, dan validitas alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum, baik alat bukti konvensional maupun elektronik.

Kompleksitas Bukti Elektronik: Perkembangan teknologi informasi menambah dimensi baru dalam proses pembuktian. Alat bukti elektronik, seperti email atau rekaman digital, memerlukan prosedur verifikasi yang spesifik agar dapat diterima di pengadilan. Meskipun UU ITE telah memberikan landasan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis dan yuridis.

Implementasi Sistem e-Court: Sistem e-Court yang diatur melalui PERMA dan SEMA menjadi solusi untuk mempermudah pengajuan dan verifikasi alat bukti elektronik. Namun, implementasi sistem ini masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kompetensi Hakim: Kompetensi hakim dalam menilai alat bukti sangat menentukan kualitas proses pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan hakim memiliki pemahaman mendalam terhadap teknologi dan aturan terkait alat bukti elektronik.

Diskresi Hakim: Dalam praktiknya, hakim memiliki diskresi untuk menentukan waktu dan metode verifikasi alat bukti, termasuk kemungkinan memverifikasi bukti selama sidang berlangsung. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan bias atau ketidakadilan.

REKOMENDASI

1. Peningkatan Kapasitas Hakim: Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi hakim terkait pembuktian perdata, khususnya dalam memahami alat bukti elektronik.
2. Penyempurnaan Regulasi e-Court: Memperbaiki infrastruktur teknologi informasi dalam sistem e-Court untuk menjamin keamanan dan kemudahan penggunaan dengan cara menerbitkan pedoman teknis yang lebih detail mengenai prosedur verifikasi alat bukti elektronik untuk mencegah perbedaan interpretasi di tingkat pengadilan.
3. Standarisasi Verifikasi Alat Bukti: Menetapkan standar nasional yang mengatur proses verifikasi dan autentikasi alat bukti elektronik agar berlaku seragam di seluruh pengadilan dan mengembangkan prosedur otomatisasi untuk membantu petugas pengadilan dalam memverifikasi dokumen elektronik.
4. Pemanfaatan Teknologi Blockchain: Mengadopsi teknologi blockchain untuk memastikan integritas dan autentisitas alat bukti elektronik, sehingga mengurangi risiko manipulasi data.
5. Pengawasan dan Evaluasi Sistem e-Court: Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem e-Court untuk mengidentifikasi kendala dan menyusun solusi yang sesuai.

REFERENSI

- Anwar, M. (2022). POLITIK HUKUM PERADILAN ELEKTRONIK DI INDONESIA. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(1), 1-15.
- Ariwijaya, A. R., & Samputra, P. L. (2022). Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 1104-1122.
- Art, S. M., Putra, M. R. A., & Milafebina, R. (2024). Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Rechtsvinding oleh Hakim. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 690-702.
- Asimah, D. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik To Overcome The Constraints Of Proof In The Application Of Electronic Evidence. *Puslitbang Hukum Dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara*, 3, 97-110.
- Sudarsono, S., & Izroiel, R. (2020). Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Persidangan Perkara Perdata dan Tata Usaha. *National Journal of Law*, 3(2).
- Syahr, Z. H. A. (2020). Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2-3.
- Syahyana, R., & Lubis, F. (2024). KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3).
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(5), 645-656.

Gilang Arif Akbar, M. Bustanul Azhar, M. Ryhan Aghani

Keabsahan Verifikasi Alat Bukti Perdata Sebagai Acuan Hakim Dalam Prosesi Persidangan

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.

